



GMS Legal Ministry

Q&A Hak Waris Anak Di Luar Nikah

1. Apa itu Hak Waris?

- ☐ Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaan seseorang ketika ia dinyatakan telah meninggal dunia, atau hal-hal yang mengatur tentang peralihan hak harta kekayaan pewaris yang meninggal dunia serta akibat hukumnya bagi ahli waris.
- ☐ Warisan merujuk kepada harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang disebut pewaris setelah kematiannya kepada orang lain atau ahli waris. Warisan yang ditinggalkan dapat termasuk berbagai jenis aset seperti properti, uang tunai, investasi, dan benda berharga lainnya. Perlu diketahui perbedaan warisan dan wasiat, yang dimana warisan merupakan harta yang didistribusi berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur. Selama wasiat merupakan dokumen yang berisi keinginan pribadi pewaris dan perlu dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku, biasanya pembagian warisan dapat ditemukan didalam wasiat tersebut.

- Untuk adanya Harta Waris, harus terdapat 3 unsur penting menurut hukum perdata: (1)

Seorang peninggal harta warisan tersebut, (2) Seorang atau beberapa orang orang yang akan menerima peninggal tersebut atau disebut ahli waris, dan (3) Harta warisan yang ingin ditinggalkan dan akan beralih kepada ahli waris.

2. Pembagian Warisan Menurut Hukum

- **Pembagian Warisan Menurut Hukum Perdata:**

Pembagian warisan menurut Hukum Perdata Indonesia dapat ditemukan Pasal 830 KUHPerdata hingga Pasal 1130 KUHPerdata. Bahwa:

1. Pasal 834 BW menjelaskan bahwa penerima waris berhak untuk menguasai kekayaan pewaris atau *boedel* waris berlandaskan pada haknya sebagai penerima waris dari pewaris.
2. Pasal 836 BW dikatakan bahwa supaya dapat bertindak sebagai waris, seseorang harus telah ada pada saat warisan jatuh atau dengan kata lain ahli waris juga harus masih hidup pada saat harta warisan terbuka.
3. Ketentuan perihal harta warisan dalam BW tidak hanya mengatur masalah-masalah yang ada manfaatnya bagi mereka yang menerima kekayaan tetapi juga utang-utang dari orang yang meninggalkan warisan. Dalam arti bahwa kewajiban membayar utang-utang tersebut pada kenyataannya berpindah kepada semua ahli warisnya.

- **Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam:**

Pembagian harta warisan menurut hukum Islam dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Selain itu, dalam Pasal

171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

□ **Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat:**

Dalam sistem hukum yang digunakan oleh beberapa adat di Indonesia merupakan hukum tradisional yang disebut hukum adat. Dalam pembagian harta hukum adat, pembagian tersebut sangat melibatkan kekerabatan dan dikategorikan menjadi 3, yaitu: (1) Patrilineal, (2) Matrilineal dan (3) Bilateral. *Patrilineal* lebih mementingkan pria daripada wanita, sehingga anak laki-laki mendapatkan pembagian warisan lebih banyak daripada anak perempuan. Selama dalam *Matrilineal* berfungsi secara kebalikan daripada patrilineal, sehingga anak perempuan akan lebih diutamakan dalam pembagian harta warisan. Dan terakhir adalah *Bilateral* yang dimana sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, bapak dan ibu sehingga anak laki-laki dan perempuan akan menerima harta warisan yang sama.

3. Kategori Ahli Waris

□ **Penggolongan Ahli Waris**

Menurut KUHPerdara, ahli waris akan dikategorikan menjadi beberapa golongan. Penggolongan tersebut menunjukkan urutan ahli waris yang harus didahulukan terlebih dahulu:

1. Golongan I adalah suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, dan keturunan pewaris .
2. Golongan II adalah ayah, ibu, saudara dan keturunan saudara pewaris .
3. Golongan III adalah kakek, nenek, saudara dalam garis lurus keatas .

4. Golongan IV adalah saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam.

☐ **Ahli Waris yang Dilarang**

Selama dalam Pasal 838 KUHPerdara, mengkategorikan bahwa terdapat beberapa orang yang tidak pantas untuk menjadi ahli waris, yaitu adalah:

1. orang yang telah dijatuhi hukuman membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal.
2. orang yang pernah dijatuhkan atau dipersalahkan karena memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi.
3. orang yang menghalangi pewaris dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya.
4. orang yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat pewaris.

4. Pembagian Harta Ahli Waris

☐ **Pembagian Menurut Penggolongan Hukum Perdata:**

- Menurut Pasal 833 KUHPER, ketika seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Dalam hal harta kekayaan, ahli waris menggantikan kedudukan pewaris. Lalu, berdasarkan Pasal 833 ayat (1) ahli waris dapat dibedakan menjadi mewaris langsung dan mewaris dengan mengganti ahli waris. Keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan pasangan hidup terlama adalah yang berhak atas warisan menurut hukum. Ahli waris dari keluarga sedarah pertama, kedua, ketiga, dan keempat terdiri dari empat kelompok.

- Sistem pembagian warisnya bersifat bilateral (dari bapak dan ibu) dan menggunakan sistem perderajatan. Bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Selagi masih ada golongan I, maka tertutuplah kemungkinan golongan II, II, dan IV untuk menerima warisan dari ahli waris. – Jika golongan I tidak ada maka golongan II lah yang berhak menerima warisan dari pewaris dan tertutuplah hak waris untuk golongan III dan IV. – Jika golongan II tidak ada maka yang berhak menerima warisan adalah golongan III dan tertutuplah hak waris bagi golongan IV. – Jika ahli waris golongan III tidak ada maka yang berhak menerima warisan adalah ahli waris golongan IV. Jika semua ahli waris tidak ada maka seluruh warisan akan diserahkan kepada negara.

□ **Besaran Pembagian Menurut Hukum Islam:**

1. Anak Perempuan:

- Anak perempuan tunggal: mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.
- Dua anak perempuan: mendapat $\frac{2}{3}$ bagian bersama.
- Jika ada anak laki-laki, pembagian adalah 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan.

2. Ayah:

- Jika pewaris tidak memiliki anak: mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.
- Jika pewaris memiliki anak: mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.

3. Ibu:

- Jika pewaris tidak memiliki anak atau dua saudara atau lebih: mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.

- Jika pewaris memiliki anak atau dua saudara atau lebih: mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.
- Jika ada ayah dan janda/duda, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa warisan.

4. Suami/Duda:

- Jika pewaris tidak memiliki anak: mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.
- Jika pewaris memiliki anak: mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.

5. Istri/Janda:

- Jika pewaris tidak memiliki anak: mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.
- Jika pewaris memiliki anak: mendapat $\frac{1}{8}$ bagian.

6. Saudara Seibu:

- Jika pewaris tidak memiliki anak atau ayah: mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.
- Jika ada dua saudara seibu atau lebih: mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bersama.

7. Saudara Kandung (Seayah):

- Jika pewaris tidak memiliki anak atau ayah: saudara perempuan tunggal mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.
- Dua saudara perempuan seayah: mendapat $\frac{2}{3}$ bagian bersama.
- Jika ada saudara laki-laki, pembagian antara saudara laki-laki dan perempuan adalah 2:1.

5. Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Nikah

☐ **Anak Sah**

Anak yang sah diartikan adalah seorang anak yang dilahirkan atau ditenangkan dalam pernikahan. Dalam Pasal 99 KHI disebutkan bahwa “Anak yang sah” adalah: anak

yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Menurut Pasal 251 hingga Pasal 254 BW, yang bisa memungkiri keabsahan anak yang lahir dari suatu perkawinan adalah:

- Tidak mungkin terjadi hubungan suami istri dengan ibu dari anak tersebut dalam waktu 300 – 180 hari sebelum tanggal kelahiran anak
- Istri berzinah dan kelahiran anak disembunyikan dari suami
- Anak lahir 300 hari setelah putusan hakim inkraacht mengenai pisah meja dan tempat tidur
- Anak lahir sebelum lewat 180 hari setelah perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa dalam:

- Pasal 42 Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- Pasal 44 (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

☐ **Anak Tidak Sah/Anak Diluar Nikah**

Dalam Pasal 43 Ayat (1) Perkawinan mengartikan bahwa anak luar nikah adalah *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”* Tetapi Pasal 272 KUHPerdata berkata bahwa *Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, **disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka**, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila*

*pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Sehingga mengatur bahwa anak luar nikah dapat dikategorikan menjadi anak yang sah. Dalam Pasal 251 KUHPdata juga mengatur bahwa “**Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:***

- 1. bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;*
- 2. bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani;*
- 3. bila anak itu dilahirkan mati.”*

6. Apakah Anak Diluar Nikah Dapat Mendapatkan Warisan?

Dalam Pasal 283 KUHPdata mengatur bahwa “*Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah.*”

Pasal 273:

Anak yang dilahirkan dari orang tua, yang tanpa memperoleh dispensasi dari Pemerintah tidak boleh kawin satu sama lainnya, tidak dapat disahkan selain dengan cara mengakui anak itu dalam akta kelahiran.

Perlu diingat bahwa pengertian anak zina dan anak luar nikah berbeda, karena anak luar nikah masih dapat dikategorikan sebagai anak sah sesuai Pasal 272 KUHPdata yang mengatur bahwa anak luar nikah dapat disahkan oleh perkawinan selama yang menyusulkan dari bapak dan ibu mereka.

□ **Sesuai KHI**

Dalam Pasal 100 KHI diatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 186 KHI yang mengatakan bahwa “*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan **saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.***”

Untuk anak hasil zina, dapat ditemukan dalam Fatwa MUI yang dibuat pada 10 Maret 2012 yang memiliki 6 poin hukum, yaitu:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya;
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya;
4. pezina dikenakan hukuman *hadd* (jenis hukuman yang bentuk dan kadarnya sudah diatur dalam *Al Qur'an*), untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*);
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* (jenis dan hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang) terhadap lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

□ **Sesuai Undang-Undang**

Menurut Pasal 43 Ayat (1) yang kemudian diuji oleh **Putusan MK 46/PUU-VIII/2010** mengatur mengenai pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayahnya, sebagai berikut: *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.* Sehingga sama seperti pengaturan dalam KUHPerdata yang menyatakan bahwa jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa memang orang tersebut adalah ayahnya, anak tersebut dapat mewaris dari si ayah biologis.

Untuk hukum mengenai pewarisan terhadap anak luar kawin dapat ditemukan pada Pasal 862 sampai dengan Pasal 873. Diantaranya adalah:

- Pasal 863 KUHPerdata: Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi $\frac{1}{3}$ bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah
- Pasal 865 KUHPerdata: Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi harta peninggalan itu seluruhnya

- Pasal 872 KUHPdata: Undang-undang tidak memberikan hak apapun kepada anak di luar kawin atas barang-barang dan keluarga sedarah kedua orangtuanya, kecuali dalam hal tercantum dalam pasal berikut
- Pasal 872 KUHPdata: Bila salah seorang dan keluarga sedarah tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang diperkenankan mendapat warisan dan tanpa meninggalkan suami atau isteri, maka anak di luar kawin yang diakui berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara

Sehingga dapat disimpulkan bahwa waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. **Tanpa pengakuan** dari ayah dan/atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris.

7. Apakah warisan boleh diperjanjikan sebelum kematian?

- ☐ TIDAK BOLEH,
- ☐ Perjanjian dengan obyek warisan yang belum terbuka konsekuensinya adalah batal demi hukum.
- ☐ Pewarisan hanya terjadi karena kematian (Pasal 830 BW).
- ☐ BW mengatur seseorang tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun menentukan suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan sekalipun atas persetujuan pewaris (Pasal 1334 BW).

8. Perhitungan Pembagian Warisan antar Anak Sah

Menurut Pasal 852 dan 852a KUHPdata dikatakan pembagian waris terbagis secara rata, yakni masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian. Untuk contoh kasus:

A (suami) meninggal dunia dan meninggalkan harta sejumlah Rp10.000.000. Pihak yang ditinggalkan ialah B (istri), C (anak pertama), D (anak kedua), E (anak ketiga), dan F (anak dari C atau cucu A). Berdasarkan ketentuan pada Pasal 852 dan 852a KUH Perdata, pihak B, C, D, dan E mendapat waris (menjadi ahli waris) karena merupakan golongan I, sementara F tidak mendapat waris karena termasuk ke dalam golongan II. Sehingga, apabila jumlah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris adalah Rp10.000.000, masing-masing dari ahli waris akan mendapatkan Rp2.500.000 per orang.

Selain itu Pasal 863 KUHPdata mengatakan “*Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi $\frac{1}{3}$ bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah*”.